



BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 2 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan dibentuknya Kabupaten Aceh Singkil yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999, maka untuk menjalankan kegiatan Pemerintahan, pembangunan serta pembinaan sosial kemasyarakatan, harus didukung dengan perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan, kewenangan dan kemampuan daerah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
- d. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- e. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil;

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

1. Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 3

Lembaga sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini merupakan Perangkat Kabupaten yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil;
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 4

Tugas, fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal Diundangkan.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH

KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR 2 TAHUN 2001

TANGGAL 14 APRIL 2001.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

TUGAS POKOK

Pasal 1

Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan, pembangunan, pembinaan sosial, kemasyarakatan, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan dserta memberikan pelayanan administrasi terhadap seluruh Perangkat Daerah Kabupaten.

FUNGSI

Pasal 2

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 1, Sekretariat Daerah Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi staf terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah kabupaten ;
- b. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dalam arti merumuskan program dan petunjuk teknis pembangunan dan perekonomian daerah;
- c. Pembinaan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan perekonomian daerah;
- d. Pembinaan sosial kemasyarakatan dalam arti merumuskan program dan petunjuk teknis dalam rangka pembinaan kehidupan sosial dan kemasyarakatan;
- e. Perumusan program pembinaan administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan;
- f. Memberikan pelayanan administrasi terhadap Perangkat Daerah Kabupaten serta Instansi Vertikal;
- g. Koordinasi pelaksanaan tugas – tugas umum;
- h. Perumusan program dan petunjuk teknis dalam rangka kepegawaian, keuangan dan kehumasan.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten, 3 (tiga) Asisten, 13 (tiga belas) Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu :

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten ;
- b. Asisten Tata Praja membawahi ;
 1. Bagian Tata Pemerintahan Umum
 - Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;
 - Sub Bagian Perangkat Daerah;
 - Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah;
 - Sub Bagian PemerintahanDesa;
 - Sub Bagian Keagriaan.

2. Bagian Hukum :

- Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
- Sub Bagian Bantuan Hukum;
- Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi Hukum;

3. Bagian Ketertiban :

- Sub Bagian Bina Ketertiban;
- Sub Bagian Perizinan;
- Sub Bagian Polisi Pamong Praja;

Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :

1. Bagian Perekonomian :

- Sub Bagian Produk Daerah;
- Sub Bagian Sarana dan Prasarana;
- Sub Bagian Investasi dan Penanaman Modal;
- Sub Bagian Parawisata dan Kebudayaan;

2. Bagian Penyusunan Program :

- Sub Bagian Program;
- Sub Bagian Pengendalian;
- Sub Bagian Pelaporan;

3. Bagian Sosial :

- Sub Bagian Kesejahteraan;
- Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Keagamaan;

4. Bagian Pemberdayaan Perempuan :

- Sub Bagian Data dan Analisa Kebijakan;
- Sub Bagian Pemberdayaan Partisipasi Peran Aktif Masyarakat dan Organisasi Wanita;
- Sub Evaluasi dan Pelaporan;

5. Bagian Pemuda dan Olah Raga :

- Sub Bagian Program;
- Sub Bagian Kepemudaan;
- Sub Bagian Keolahragaan;

Asisten Administrasi dan Pembinaan Aparat Daerah membawahi :

1. Bagian Kepegawaian :

- Sub Bagian Administrasi Umum;
- Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan;
- Sub Bagian Mutasi;
- Sub Bagian Diklat;
- Sub Bagian Pendataan dan Dokumen.

2. Bagian Keuangan :

- Sub Bagian Perencanaan Anggaran ;
- Sub Bagian Pembukuan dan Perifikasi;
- Sub Bagian Perbendaharaan;
- Sub Bagian Pemegang Kas Daerah.

3. Bagian Organisasi :

- Sub Bagian Kelembagaan;
- Sub Bagian Ketatalaksanaan, Pendayagunaan Aparatur dan Perpustakaan;
- Sub Bagian Pengolahan Data Elektronik;
- Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan.

4. Bagian Umum :

- Sub Bagian Tata Usaha;
- Sub Bagian Perlengkapan Rumah Tangga;
- Sub Bagian Perjalanan dan Protokol;
- Sub Bagian Arsip;
- Sub Bagian Inventarisasi kekayaan Daerah

5. Bagian Informasi dan Kominikasi :

- Sub Bagian Informasi;
- Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan;
- Sub Bagian Komunikasi.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Disahkan di Singkil


Pada Tanggal 23 Juni 2001

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/ Dto

MAKMURSYAH PUTRA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Pada Tanggal 23 juni 2001 Seri D No. 2

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


RIDWAN HASAN

**SEKRETARIAT DAERAH PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**TUGAS POKOK
Pasal 1**

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan menyelenggarakan urusan rumah tangga Pimpinan dan Wakil Pimpinan dewan dalam rangka membantu kelancaran tugas Dewan.

**FUNGSI
Pasal 2**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 1, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi dalam arti mengatur, membina kerjasama, mengintergrasikan, mengsinkronisasikan penyelenggaraan tugas dan kegiatan Dewan;
- b. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dalam arti merumuskan program dan petunjuk teknis pembangunan dan perekonomian daerah;
- c. Menyiapkan bahan dan risalah untuk kegiatan persidangan Dewan;
- d. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian dilingkungan Sekretariat Dewan;
- e. Mengelola urusan keuangan dan perbekalan Anggota Dewan;
- f. Menyiapkan laporan kegiatan tugas kedinasan Anggota Dewan;
- g. Pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan perlengkapan Sekretariat Dewan;
- h. Menyelenggarakan urusan kerumah tanggaan Pimpinan dan Wakil Pimpinan Dewan.

**SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3**

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten terdiri dari :


- a. Sekretaris Dewan.
- b. Bagian Umum, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Urusan dalam;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Bagian Risalah dan Persidangan, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Risalah;
 - 2) Sub Bagian Persidangan.
- d. Bagian Keuangan, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Anggaran;
 - 2) Sub Bagian Pembayaran.

Disahkan di Singkil
Pada Tgl 23 Juni 2001

BUPATI ACEH SINGKIL
Cap / Dto

MAKMURSYAH PUTRA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Pada Tanggal 23 Juni 2001 Seri D No. 2

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


RIDWAN HASAN

**SEKRETARIAT DAERAH PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**TUGAS POKOK
Pasal 1**

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan menyelenggarakan urusan rumah tangga Pimpinan dan Wakil Pimpinan dewan dalam rangka membantu kelancaran tugas Dewan.

**FUNGSI
Pasal 2**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 1, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi dalam arti mengatur, membina kerjasama, mengintegrasikan, mengsinkronisasikan penyelenggaraan tugas dan kegiatan Dewan;
- b. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dalam arti merumuskan program dan petunjuk teknis pembangunan dan perekonomian daerah;
- c. Menyiapkan bahan dan risalah untuk kegiatan persidangan Dewan;
- d. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian dilingkungan Sekretariat Dewan;
- e. Mengelola urusan keuangan dan perbekalan Anggota Dewan;
- f. Menyiapkan laporan kegiatan tugas kedinasan Anggota Dewan;
- g. Pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan perlengkapan Sekretariat Dewan;
- h. Menyelenggarakan urusan kerumah tanggaan Pimpinan dan Wakil Pimpinan Dewan.

**SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3**

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten terdiri dari :


- a. Sekretaris Dewan.
- b. Bagian Umum, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Urusan dalam;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Bagian Risalah dan Persidangan, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Risalah;
 - 2) Sub Bagian Persidangan.
- d. Bagian Keuangan, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Anggaran;
 - 2) Sub Bagian Pembayaran.

Disahkan di Singkil
Pada Tgl 23 Juni 2001

BUPATI ACEH SINGKIL
Cap / Dto

MAKMURSYAH PUTRA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Pada Tanggal 23 Juni 2001 Seri D No. 2

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


RIDWAN HASAN